

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PADA TINDAK PIDANA EKSPLOITASI TERHADAP ANAK

Fariaman Laia¹, Laka Dodo Laia², Antonius Ndruru³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Nias Raya

¹fariamanlaia35@gmail.com, ²lakadodolaia@gmail.com, ³antoniusndruru11@gmail.com

Abstrak

Pada kasus tindak pidana eksploitasi terhadap anak ini masih banyak terjadi di wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia, dan ini sifatnya sangatlah rawang terjadi karena ada beberapa cara dalam hal pemenuhan ekonomi setiap orang dan juga pemenuhan kepentingan oknum-oknum yang memanfaatkan kesempatan itu sehingga dalam keadaan itu terjadilah eksploitasi ini. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normative, dalam menyelesaikan persoalan hukum yang terjadi dalam penelitian ini juga penulis menggunakan metode statuta approach, case approach dan analytical approach. Penulis menggunakan pengumpulan data sekunder dalam penarikan kesimpulan dari umum ke khusus. Sehingga dari hasil ini penulis berpendapat bahwa, dalam pertimbangan hakim terhadap eksploitasi anak yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu hakim harus mencerminkan hukum yang berlaku sekalipun hakim tidak hanya corong pada undang-undang yang berlaku tetapi setidaknya hakim dapat melihat lebih jauh masa depan anak itu sendiri. Keadaan yang dialami, mental dan fisik. Harus benar-benar dapat ter pulihkan dengan baik. Hakim harus dapat memberikan efek jera terhadap pelaku untuk memutus rantai kejahatan ini sebagaimana dalam pembahasan dikenal istilah teori pemindanaan sebagai sebuah teori pembalasan dalam memperbaiki kejahatan terhadap anak itu sendiri. Negara juga harus hadir dalam melindungi warga negaranya begitu juga dengan orang tua dalam keadaan sekarang ini haruslah benar-benar diwaspadai karena begitu banyak cara-cara yang digunakan oleh setiap orang agar kepentingannya dapat tercapai.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim; Tindak Pidana; Eksploitasi Terhadap Anak,

Abstract

In cases of criminal acts of exploitation of children, many still occur in the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia, and this is very likely to occur because there are several ways to destroy the economy of each person and also fulfill the interests of individuals who take advantage of this opportunity so that in this situation it occurs. this exploitation. The type of research used in this research is normative legal research. In resolving the legal problems that occurred in this research, the author also used the statutory approach, case approach and analytical approach methods. The author uses secondary data collection to draw conclusions from general to specific. So from these results the author believes that, in the judge's consideration of child exploitation carried out by certain elements the judge must reflect the applicable law even though the judge is not only a mouthpiece for the applicable law but at least the judge can look further into the future of the child himself. . The

conditions experienced, mental and physical. It must really be able to be recovered well. The judge must be able to provide a deterrent effect on the perpetrator to break the chain of crimes, as in the discussion the term punishment theory is known as a theory of retaliation in correcting crimes against children themselves. The state must also be present in protecting its citizens, as well as parents in the current situation must be really wary because there are so many methods used by each person so that their interests can be achieved.

Keywords: Judge's Considerations; Criminal Acts; Exploitation of Children.

A. Pendahuluan

Dalam proses tantangan kehidupan manusia saat ini, yang selalu mengalami progresif perkembangan dari berbagai budaya, suku, agama, ras dan golongan, akan muncul berbagai tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara dan apalagi di zaman politik yang sekarang ini berbagai tantangan kebudayaan dan social semakin kompleks perubahannya dapat ditemukan, apalagi Indonesia saat pertumbuhan penduduknya semakin bertambah, maka kebutuhan dan keinginan semakin bertambah, maka dari akan muncul berbagai persoalan gesekan di dalam lingkungan masyarakat, datangnya budaya baru, rasa sosialnya akan semakin berbeda, dan bisa dibuktikan sekarang ini bahwa hadirnya Iptek di Jaman sekarang ini perubahan setiap orang pun ada, salah satunya kegotong-royongan hilang, etika dan sopan santun seiring dengan waktu akan hilang, sifat saling menghargai itu sudah mulai hilang, maka dari itu dapat memunculkan sebuah kekacauan yang membuat adanya kejahatan, yang akan memaksakan diri untuk mengikuti perubahan itu. karena dari semangat perubahan itu sistem hukum juga haruslah benar-benar mengikuti perkembangan zaman yang terjadi di dalam masyarakat, karena dapat diteliti kemajuan suatu bangsa adalah

dipengaruhi oleh ketaatan terhadap hukum yang berlaku, baik hukum positif maupun hukum adat yang berlaku atau yang masih hidup ditengah-tengah masyarakat saat ini.

Negara Indonesia merupakan bangsa yang besar maka ini semuanya adalah milik bangsa Indonesia baik perbedaan suku, bahasa, ras, golongan, budaya, dan agama, namun dipersatukan oleh lambang-lambang Negara yang ada di Indonesia yang di dalamnya terkandung ideology Negara Indonesia adalah pancasila, yang harus dihormati oleh setiap orang. Apalagi di Indonesia sekarang ini sudah terbagi menjadi 38 propinsi tentu wilayah ini tidaklah mudah dalam melakukan sebuah kesejahteraan, begitu juga dalam pengambilan sebuah kebijakan, begitu juga dalam pelaksanaan pancasila si ke-5 "keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia". Namun hukum haruslah tetap terimplementasi ditengah-tengah masyarakat, karena ada istilah hukum "equality before the law" persamaan di depan hukum, maka siapa pun yang hidup Indonesia sama didepan hukum.

Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana amanat Pasal 1 ayat (3) undang-undang Dasar tahun 1945, bukan Negara kekuasaan sepihak, organisasi, golongan-golongan tertentu ataupun kepentingan-kepentingan

tertentu, sebagaimana Negara hukum maka semua tindakan masyarakat, organisasi, penguasa ataupun penegak hukum haruslah berjalan sesuai dengan amanat undang-undang tersebut. Namun sekalipun seperti itu dalam penyelenggaraan Negara ataupun tindakan setiap orang dalam pemenuhan sebuah kebutuhan sering terjadi persoalan yang dapat mengancam kehidupan orang yang satu dengan yang lain, tanpa memperhatikan hal-hal yang membahayakan, itu pun terjadi karena berbagai kepentingan yang dilakukan oleh setiap orang yang hidup berdampingan dengan masyarakat. Namun, disisi lain penegakan hukum haruslah dapat memenuhi sebuah kebutuhan di masyarakat sekarang ini, karena lemahnya penegakan hukum maka akan terjadi kesewenangan kewenangan, dalam proses penegakan hukum haruslah benar-benar ditegakkan untuk mencapai standar keadilan kepastian dan kemanfaatan hukum itu sendiri, dapat dilihat sekarang ini bahwa titik tolak ukur mencapai keadilan itu adalah ketika seseorang diputus oleh pengadilan yang berwenang, hakim tidak hanya focus pada apa yang diungkapkan baik keterangan terdakwa ataupun keterangan ahli, setidaknya dapat melihat situasi dan kondisi yang dialami oleh korban yang dapat membahayakan kehidupan dimasa yang akan datang. Dalam proses progres nya hukum haruslah tetap terimplementasi di hadapan setiap orang supaya setiap pelanggaran itu tau semua masyarakat umum, sehingga adanya sebuah kecenderungan seseorang akan takut berbuat salah apalagi mengganggu harkat dan martabat setiap orang.

Tindak Pidana

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa pun yang melanggar larangan tersebut. Menurut Dalam praktik penegakan hukum sehari-hari, praktik kekuasaan kehakiman berada pada pundak dan palu sang hakim. Kedudukan hakim memegang peranan penting sebab setiap kasus baik pidana, perdata maupun tata usaha Negara akan bermuara pada pengadilan. Ha ini terjadi karena pengadilan merupakan instansi terakhir yang akan menerima memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Ini berarti kedudukan pengadilan menempati posisi sentral dalam penegakan hukum. (Ismu Gunadi W dan Jonaedi Efendi. 2011.40). ini berarti menunjukkan bahwa upaya terakhir yang dihadapi oleh setiap orang yang berperkara adalah pengadilan sebagai pemegang kendali keadilan dalam hal ini sebagai wakilnya tuhan dalam memutus perkara tersebut. Di dalam memutus suatu perkara tersebut tentu penuh dengan pertimbangan hukum baik secara unsur subjektif ataupun unsur objektif, sehingga dalam penegakan hukum pun akan muncul sebuah keadilan sebagai orang yang akan menuntun sesuatu hal terkait pelanggaran yang dilakukan terhadap orang lain. Perbuatan yang dilakukan setiap orang sekarang ini, terkait dengan pemikiran yang menjadikan sebuah kenyataan baik kata-kata yang terungkap ataupun pendendam yang masih tersimpan karena kenapa hati setiap manusia ini tidak ada tahu yang hanyalah tuhan dan diri seseorang yang dapat mengetahui itu. Maka dibalik itu semua sangat perlu kehati-hatian dalam

menjalin setiap komunikasi, apalagi dalam penyampaian perbedaan pendapat, sering ditemukan pergeseran yang terjadi dalam sebuah perkumpulan tanpa menyadari tingkah laku dan perbuatan akan semakin ada, di dalam perubahan diri seseorang yang akan semakin terpancing maka akan semakin menjadi-jadi, dan ini sangatlah mudah dapat ditemukan di dalam sebuah perkumpulan. Juga dalam peristiwa-peristiwa hukum yang masih ada di dalam dunia pendidikan ada istilah saling bully membully barang kali kerap terjadi di lingkungan sekolah dan ini sangatlah sering dilakukan oleh setiap orang, karena perbedaan warna kulit, kecantikan, fisik rasa social, dan percintaan, dan ini sangatlah berbahaya, apalagi kalau tidak ada kehati-hatian untuk dapat mengelak diri terhadap situasi dan kondisi seperti ini. Hal inilah yang menjadi larangan di dalam hukum positif atau hukum adat kebiasaan masyarakat itu sendiri. Dengan itu sikap dan tindakan sepanjang tidak melawan hukum, maka tidak akan berhadapan dengan hukum itu sendiri.

Di dalam perilaku sehari-hari akan muncul apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, sesuatu yang harus dilakukan, maka jangan sampai bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka semua yang dilakukan ada aturan hukum yang mengatur supaya jangan sewenang-wenang orang mengganggu kehidupan yang orang lain, apa juga yang tidak boleh dilakukan sudah pasti ada aturan hukum yang sudah menentukannya untuk tidak boleh dilakukan, karena di sinilah hukum itu dapat memberikan batasan-batasan terhadap tindak seseorang untuk berbuat se-enaknya, jangan hanya berpikir yang

penting ini dapat tercapai. Sehingga perlu ada pemikiran yang lebih baik untuk lebih kondusif dan menyenangkan pikiran ke hal-hal yang lebih baik. Jika tidak tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang akan sangat berdampak pada masyarakat luas dan juga berhadapan dengan hukum yang berlaku, supaya tindakan seseorang itu tidak terulang kembali.

Sifat Melawan Hukum

Terkait dengan keadaan-keadaan yang menyangkut tentang norma-norma hukum yang berlaku terhadap kehidupan hukum yang diterapkan ditengah-tengah masyarakat saat ini perbuatan yang melawan hukum itu, namun juga harus dipelajari tentang berlakunya asas-asas legalitas kedudukan hukum yang yang tertulis.

1. Ajaran sifat melawan hukum formal
dalam sifat melawan hukum, kapan lah seseorang mendapatkan hukum itu atau dalam bahasa yang lain kapan seseorang dapat dihukum, jika seorang telah melanggar hukum dan memenuhi unsur tindak pidana maka disitu orang dapat dikenakan sanksinya, namun disisi lain sepanjang tidak memenuhi unsur tindak pidana sekalipun dikhalayat ramai diketahui bahwa seorang itu telah berbuat kejahatan maka tidak bisa dikatakan bahwan kejahatan melawan hukum secara formil. Sekalipun itu adalah perumusan didalam tindak pidana tentu juga ada perumusan diluar tindak pidana yang dirumusan oleh tokoh adat yang masih diakui sampai sekarang ini disetiap masyarakat adat yang punya ganjarannya masing-masing sepanjang didalam adat istiadat

itu bahwa ada pelanggaran-pelanggaran yang berbeda-beda setiap kelompok masyarakat adat.

Sebagaimana yang dapat ditemui bahwa kejahatan atau pelanggaran hukum tidak hanya dapat ditemukan di dalam hukum yang tertulis, tapi dapat juga ditemukan didalam adat istiadat yang mana sanksinya, dan kejahatan tidak tertulis namun, jika dilanggar dampaknya sangat dekat dengan orang yang melanggar karena efek pemberian jerak cepat dari hukum yang tertulis saja, contohnya membesarkan sura music tanpa ada acara apapun, bernyanyi sambil teriak-teriak, main mata terhadap perempuan, dan masih banyak lagi, inilah sifat dan tindak yang tidak ditolelir didalam adat istiadat yang tidak boleh dilakukan sesama anggota masyarakat.

2. Ajaran sifat melawan hukum materiil

Didalam sifat melawan hukum secara materiil melalui hubungan asas-asas hukum yang barangkali seseorang melakukan suatu kejahatan, namun tidak terdapat didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka harus diakui sebagai alasan pembenar terhadap diri yang melakukan kejahatan, sehingga dalam proses inilah harus benar-benar tertulis terkait dengan penerapan hukum supaya semua penegakan hukum ini terimplementasi terkait dengan kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang yang didalamnya ada peristiwa hukum barangkali yang dapat merugikan orang lain atau yang akan berefek bagi diri orang lain

Ajaran sifat melawan hukum materiil adalah memenuhi semua unsur rumusan delik, perbuatan itu juga harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat

sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela karena itu ajaran ini mengakui alasan-alasan pembenar diluar undang-undang, dengan kata lain, alasan pembenar dapat berada pada hukum yang tidak tertulis.

Dari kedua ajaran diatas menunjukkan bahwa sesuatu yang dilakukan oleh setiap orang baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja haruslah lengkap semua unsur yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan untuk dapat diberikan sesuatu tindak pidana atau penghukuman terhadap si pelanggar ketentuan yang berlaku, berbicara tentang hukum yang berlaku tentu ada juga hukum tidak tertulis sudah pasti semua anggota masyarakat paham karena langsung tersentuh didalam kelompok masyarakat itu sendiri, kekuatan hukum berlakunya adalah ketika keputusan yang diambil tidaklah bertentangan dengan hukum positif yang berlaku. sehingga dapat diakui keberadaannya dan menjadi aturan sebuah kebiasaan yang berlaku secara terus menerus.

3. Tujuan Hukum Pidana

Hukum pidana ialah merupakan suatu ilmu pengetahuan yang melakukan suatu kajian diberbagai metode pengetahuan seperti ilmu social yang dapat melihat keadaan lingkungan seseorang, lingkungan kelompok masyarakat yang tergolong lingkungan orang yang melakukan sebuah pelanggaran norma hukum, artinya disini bahwa hukum pidana ini sesuatu hal yang digunakan para ahli hukum dalam mencari sebuah fakta terkait pelanggaran norma hukum yang sedang berlangsung, maka dari itu penulis berpendapat bahwa semua kejahatan yang dilakukan oleh

seseorang akan sangatlah berdampak didalam lingkungan masyarakat luas, bahkan kadang-kadang runtuhnya peradaban di dalam masyarakat karena kejahatan yang terjadi. Karena kenapa orang yang melakukan kejahatan itu seseorang telah memikirkannya terlebih dahulu, jika tercapai sebuah kehendak maka orang yang melakukan kejahatan tersebut menganggap itulah kebahagiaan. Sehingga tidak bisa dipungkiri lagi bahwa sesuatu dapat dilihat dari lingkungan seseorang berada, pemikirin orang awam bahwa tidak ada yang senang terhadap kejahatan, atau tidak yang bangga karena telah terjadi kejahatan.

Tujuan hukum pidana memberikan sesuatu didalam sistem memperbaiki orang-orang yang telah melanggar hukum yang berlaku, sehingga dalam penentuan orang yang telah melakukan suatu kesalahan adalah dengan melihat bahwa ada manusia atau orang yang peristiwa pidana yang mengalami kerugian atau yang berdampak terhadap diri oranglain atas tindak kejahatan tersebut. Namun, tentu kejahatan yang diperbuat oleh seseorang itu apakah sesuatu yang dilaran atau tidak dilaran oleh undang-undang itu supaya dapat dikatakan bahwa ada sifat melawan hukum yang tertulis. Sehingga dapat dibuktikan dengan proses penyelidikan yang dilakukan oleh penegakan hukum di Indonesia dan jika telah memenuhi unsur sebagai kejahatan maka seterusnya dapat diproses melalui prosedur penyelesaian tindak pidana yang dihadapkan pada pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus salah atau tidaknya orang yang berhubungan dengan peristiwa pidana dan atas peristiwa ada orang yang

dirugikan, maka didalamnya terdapat sistem pembalasan terkait dengan tindakannya dalam hal memperbaiki sifat, watak dan tindakan seseorang yang dapat diberikan pembinaan melalui putusan pengadilan yang akan dikirimkan lembaga permasyarakatan, supaya orang-orang yang masuk kesana tidak akan mengulangi kejahatan yang sama atau kejahatan yang lain ketika akan kembali kepada masyarakat suatu saat nantinya.

Maka dari persolan tentang kejahatan orang tidak hanya dinilai dari keadaan social karena kejahatan pada dasarnya dapat terjadi kapan saja, dan dimana saja. Dari berbagai macam faktor yang ada, melalui pengalaman yang sekarang ini, justru yang sudah berpendidikanpun yang lebih pintar dalam melakukan kejahatan itu. Karena pengaruh-pengaruh penguasaan diri dan juga terbukanya kesempatan untuk melakukan sebuah kejahatan itu.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji studi dokumen dengan menggunakan data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian hukum normatif berfokus pada norma hukum dan aturan perundang-undangan dengan mengkaji dokumen dan teori hukum yang ada. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepskan pada kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Tujuannya dari penelitian hukum normatif adalah untuk memberikan penjelasan bagaimana

menerapkan suatu peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap dalam tindak pidana illegal logging telah diatur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 82 dan 83 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Kejahatan illegal logging sekarang menjadi fenomena umum yang terjadi di mana-mana. Tindak pidana illegal logging bukan merupakan tindakan yang dilakukan secara tersembunyi, tetapi sudah menjadi keseharian yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Tindak pidana illegal logging kini bukan lagi merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang saja, melainkan persoalan multi pihak yang dalam penyelesaiannya pun membutuhkan banyak pihak terkait. Masalah kebijakan dalam menangani ilegal logging sangat kompleks, mencakup masalah kebijakan internal (kehutanan) dan masalah kebijakan eksternal (di luar kehutanan).

Praktik illegal logging merupakan ruang lingkup hukum publik yang dikategorikan ke dalam hukum pidana secara umum. Akan tetapi, dalam cakupan dan perkembangan implikasi yang ditimbulkan oleh praktik illegal logging telah berubah menjadi kejahatan luar biasa. Beberapa faktor yang mempengaruhi status illegal logging sebagai kejahatan luar biasa tersebut antara lain karena rumusan delik illegal logging tersedia dalam peraturan perundang-undangan tentang kehutanan, lingkungan hidup dan juga illegal logging, dengan sifat kejahatannya

lintas negara (Transnational Organized Crime). Tindakan dari oknum-oknum pelaku tindak pidana illegal logging yang harus mendapat perhatian khusus yang bersifat ekstra pengawasan dan penindakan dari pemerintah dan aparat penegak hukum agar mampu mengambil langkah yang lebih signifikan dalam membuat aturan-aturan yang tegas disertai dengan sanksi-sanksi memberatkan sehingga tindak pidana illegal logging dapat dicegah dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Rumusan definisi tindak pidana illegal logging secara eksplisit tidak ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Selama ini illegal logging diidentikkan dengan perusakan hutan berupa kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas terkait.

Membahas mengenai perusakan hutan, hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yaitu: "Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh pemerintah". Tindak pidana illegal logging secara korporasi dilakukan oleh beberapa oknum secara terorganisasi dan terstruktur. Dalam Pasal 1 ayat (22) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menentukan bahwa korporasi adalah kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi, baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum. Dari pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa tindak pidana illegal logging secara korporasi adalah perbuatan perusakan hutan berupa kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas terkait yang dilakukan oleh kumpulan orang baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum. Pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam tindak pidana illegal logging adalah:

1. Tuntutan dan/atau penjatuhan pidana dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya;
2. Hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, korporasi tersebut diwakili oleh pengurus;
3. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda;
4. Selain pidana pokok, korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa penutupan seluruh atau sebagian perusahaan.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa terdakwa dituntut dan diadili dengan putusan berdasarkan Pasal 83 ayat (1) huruf (b) Jo. Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Perusakan Hutan menentukan bahwa setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan. Dan kemudian dalam Pasal 83 ayat (1) huruf (b) menentukan bahwa orang perorangan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf (e) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000, - (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000, - (dua miliar lima ratus juta rupiah). Jika dianalisis secara hukum definisi unsur “dengan sengaja” memiliki makna bahwa perbuatan yang dilakukan sudah direncanakan dan/atau tidak secara kebetulan.

Berdasarkan keterangan saksi (Abdul Karim alias Karim Bin H. Bahrul Amiq) dalam pembuktian proses persidangan bahwa terdakwa mengangkut kayu tersebut dikarenakan dihubungi oleh Haris (anggota TNI), dan mengatakan bahwa masalah keamanan dan pengawasan dalam perjalanan akan dikendalikan oleh Haris (anggota TNI) tersebut. dari hasil keterangan tersebut dapat diketahui bahwa terdakwa tidak melakukan tindakan tersebut dengan unsur kesengajaan. Berdasarkan analisis penelitian secara pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan analisis peneliti berkesimpulan bahwa Pasal 83 huruf (b) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebenarnya tidak dapat

menjerat terdakwa atas perbuatan yang dilakukan. Bahwa unsur dengan sengaja tidak dapat dibuktikan terhadap terdakwa dikarenakan tindakan tersebut tidak dilakukan dengan perencanaan sebelumnya.

D. Penutup

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana illegal logging berdasarkan Putusan Nomor 1064 K/Pid.Sus/2016.MA adalah terdakwa dijatuhkan pidana sesuai ketentuan dalam Pasal 83 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000, - (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000, - (dua miliar lima ratus juta rupiah). Dalam putusan Hakim Terdakwa dinyatakan telah mengangkut kayu hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan dengan putusan pidana penjara 1 (satu) tahun dan pidana denda Rp500.000.000, - (lima ratus juta rupiah). Dalam analisis penulis berpendapat bahwa unsur dengan sengaja tidak dapat dibuktikan terhadap terdakwa dikarenakan tindakan tersebut tidak dilakukan dengan perencanaan sebelumnya. Berdasarkan hasil kesimpulan, maka penulis memberikan saran agar hakim dalam jatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana illegal logging harus menyesuaikan unsur-unsur perbuatan terdakwa

berdasarkan ketentuan pidana dalam undang-undang.

E. Daftar Pustaka

- Ahmad, Redi. 2014. Hukum Sumber Daya Alam dalam Sektor Kehutanan Jakarta: Sinar Grafika. Setia Zein Alam. 2003. Kamus Kehutanan. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- H. S. Salim. 2006. Dasar-dasar Hukum Kehutanan. Jakarta: Sinar Grafika.
- H. Setiyono, Muladi. 2003. Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi, Dalam Hukum Pidana. Malang: Banyumedia Publishing.
- Hamzah, Hatrick. 1996. Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hidayati D. Rahmi, dkk. 2006. Pemberantasan Illegal Logging dan Penyeludupan Kayu: Melalui Kelestarian Hutan dan Peningkatan Kinerja Sektor Kehutanan. Tangerang: Wana Aksara.
- Iskandar. 2015. Hukum Kehutanan. Bandung: Mandar Maju.
- Moelyatno. 1990. Hukum Pidana I. Semarang: Yayasan Sudarto.
- Mohammad, Taufik Makarao dan Muis, Yusuf Abdul. 2011. Hukum Kehutanan di Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi, Dwidja Priyatno dan Soetan, K Malikoel Adil. 1991. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Hukum Pidana. Bandung: Sekolah Tinggi Hukum.

- Nurdjana, IGM, Dkk. 2005. Korupsi dan Illegal logging dalam Desentralisasi Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Priyatno, Dwidja. 2004. Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia. Bandung: CV Utomo.
- Rahmadi, Takdir. 2005. Hukum Lingkungan di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Remy, Sjahdeini, Sutan. 2006. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Jakarta: Grafiti Pers.
- Sukardi, Teguh Prasetyo dan Nurjana, IGM. 2005. Korupsi dan Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sunarso, Siswanto. 2005. Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa. Jakarta: Rineka Cipta.
- Supriadi. 2010. Hukum Kehutanan & Hukum Perkebunan di Indonesia. Jakarta: Sinar grafika.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Wartiningsih. 2014 Pidana Kehutanan. Malang: Setara Press.